



WALIKOTA BANDA ACEH
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH MAHIRAH MUAMALAH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota memiliki tanggung jawab untuk menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota yang sesuai dengan nilai-nilai Islami;
 - b. bahwa pembangunan ekonomi masyarakat harus dimulai dari masyarakat kelompok usaha mikro dan usaha rumah tangga yang berada di gampong-gampong dalam wilayah Kota dengan penyediaan modal usaha;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pemerintah Kota berwenang membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai Badan Usaha Milik Daerah berbadan hukum Perseroan Terbatas sebagai wadah untuk pembiayaan kelompok usaha mikro dan usaha rumah tangga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4866);
7. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH MAHIRAH MUAMALAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Walikota adalah Walikota Banda Aceh,
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6. Gampong adalah Gampong yang terdapat dalam wilayah Kota Banda Aceh.
7. Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8. Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang selanjutnya disingkat LKM Syariah adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan
9. Organ Perseroan LKM Syariah adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah.
11. Direksi adalah Direksi Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah.
12. Dewan Komisaris adalah Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah.
13. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah.
14. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah.
15. Usaha mikro adalah usaha yang termasuk kelompok usaha mikro sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan yang berkedudukan di Kota Banda Aceh.
16. Usaha rumah tangga adalah usaha rumah tangga dari masyarakat Kota Banda Aceh yang tidak termasuk dalam ruang lingkup badan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
17. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
18. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
19. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
20. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

21. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini, dibentuk Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah.
- (2) Pendiri Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
- (3) Walikota diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud didirikannya Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah adalah untuk menjadi lembaga pembiayaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Tujuan pendirian Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah adalah untuk:

- a. meningkatkan akses pembiayaan pada usaha mikro, usaha kecil dan usaha rumah tangga;
- b. meningkatkan kinerja usaha mikro, usaha kecil dan usaha rumah tangga; dan
- c. memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah berkedudukan dan berkantor pusat di Banda Aceh dan dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas dalam wilayah Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham.

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah adalah pembiayaan dan simpanan dan kegiatan usaha lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

(2) Pembiayaan ...

- (2) Pembiayaan dan simpanan dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Lembaga Keuangan Mikro.
- (3) Pemberian pembiayaan dan penerimaan simpanan dan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist.
- (4) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam anggaran dasar Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah.

Pasal 7

Dalam merencanakan, mengorganisasikan, membangun, mengelola usahanya, Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB V PERMODALAN

Pasal 8

- (1) Jumlah modal dasar sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
- (2) Modal disetor pada saat pembentukan sebesar Rp1. 500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 9

- (1) Modal Dasar Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah terbagi atas saham-saham.
- (2) Saham yang dikeluarkan Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah adalah saham atas nama.
- (3) Pemegang saham Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah terdiri dari Pemerintah Kota, Badan Usaha Milik Gampong di Kota, Warga Negara Indonesia dan Koperasi di Kota.
- (4) Pemerintah Kota memiliki paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham.

BAB VI ORGAN PERSEROAN

Pasal 10

Organ Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah terdiri dari :

- a. RUPS;
- b. Direksi;
- c. Dewan Komisaris; dan
- d. Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 11

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Syariah dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur, dari orang profesional dan berintegritas.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari 1(satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Anggota Komisaris dari orang yang profesional dan berintegritas.
- (3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang, salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua, dan 2 (dua) orang lainnya sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah, dari orang yang mempunyai pengetahuan tentang hukum dan syariah.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Pegawai Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memahami prinsip ekonomi syariah.
- (3) Ketentuan mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi, sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 16

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Penetapan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Anggaran Dasar.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan 30 % (tiga puluh persen) porsi laba bersih yang wajib disetor ke Pemerintah Kota .
- (4) Porsi laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditingkatkan sesuai dengan perkembangan Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah yang ditetapkan dalam RUPS.

BAB IX PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 17

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 18

Pembubaran dan likuidasi Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pembinaan LKM Syariah Mahirah Muamalah dilakukan oleh Pemerintah Kota dan OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Direksi wajib melaporkan keuangan Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Walikota.
- (2) Walikota melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat dibantu oleh pihak auditor independen dan profesional, serta lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengawasan Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah dilakukan oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPRK sewaktu-waktu dapat meminta laporan dan/atau mengevaluasi kinerja LKM.
- (3) Dalam hal diperlukan untuk memberikan masukan, minta keterangan, penjelasan dan/atau adanya laporan penyimpangan yang disampaikan oleh masyarakat, DPRK dapat mengundang Direksi untuk memberikan jawaban dan penjelasan.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), DPRK dapat mengusulkan restrukturisasi LKM Syariah Mahirah Muamalah kepada Walikota.

BAB XII
LOGO

Pasal 22

- (1) Untuk menegaskan identitas Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah ditetapkan suatu Logo.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Walikota berkewajiban melakukan proses pembentukan Perseroan LKM Syariah Mahirah Muamalah paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 11 Desember 2017 M
22 Rabiul Awal 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

TTD

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 11 Desember 2017 M
22 Rabiul Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

B A H A G I A

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 6

NOMOR REGISTER QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH :
(6 /127/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH MAHIRAH MUAMALAH**

1. UMUM

Menurut Pasal 12 ayat (2) huruf g dan huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki urusan wajib untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Warga masyarakat yang masih terbatas akses dalam pembiayaan untuk modal usaha dari lembaga perbankan adalah kelompok usaha mikro, usaha kecil dan usaha rumah tangga. Kelompok usaha ini perlu difasilitasi pembiayaan dan simpanan sehingga mereka dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain, yang sekaligus dapat mengentaskan kemiskinan. Pemerintah Kota Banda Aceh melihat adanya peluang untuk memperkuat permodalan bagi kelompok masyarakat itu melalui lembaga keuangan mikro dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dimungkinkan berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam qanun ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : yang dimaksudkan dengan orang profesional adalah orang yang mempunyai keahlian atau pengalaman atau pengetahuan dalam kegiatan usaha bidang pembiayaan dan simpanan atau pengetahuan tentang pembiayaan/simpanan atau pengetahuan tentang perseroan terbatas, sedangkan yang dimaksudkan dengan orang yang berintegritas adalah orang yang tidak dalam keadaan pailit dan yang tidak pernah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : yang dimaksudkan dengan orang profesional adalah orang yang mempunyai keahlian atau pengalaman atau pengetahuan dalam kegiatan usaha bidang pembiayaan dan simpanan atau pengetahuan tentang perseroan terbatas, sedangkan yang dimaksudkan dengan orang yang berintegritas adalah orang yang tidak dalam keadaan pailit dan yang tidak pernah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017
NOMOR 6**

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,
AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004